




PAPARAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL DOSEN

Park Royal Hotel, Juli 2017
Tim JFD Kopertis 3

Dasar Hukum

1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. PP No. 37 Tahun 2009 tentang Dosen.
4. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
5. Permenpan RB No. 17 Tahun 2013 (No. 46 Tahun 2013) tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.
6. PB Mendikbud dan Kepala BKN No. 4/VIII/PB/2014 dan No. 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.
7. Permendibud No. 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen.
8. Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Pangkat/ Jabatan Akademik Dosen.

Dosen



Dosen tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu dan diberi NIDN

Skema Pengembangan Karir Dosen




Jenjang Jabatan Dan Pangkat Dosen

No	Jenjang Jabatan	Jenjang Pangkat/ golongan ruang	Kumulatif Minimal Angka Kredit
1.	Asisten Ahli	Penata Muda Tk. I, III/b	150
2.	Lektor	Penata, III/c	200
		Penata Tk. I, III/d	300
3.	Lektor Kepala	Pembina, IV/a	400
		Pembina Tk. I, IV/b	550
		Pembina Utama Muda, IV/c	700
4.	Profesor (Guru Besar)	Pembina Utama Madya, IV/d	850
		Pembina Utama, IV/e	1050

Angka Kredit

seluruh butir kegiatan melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi memperoleh angka kredit sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



“Nilai Bidang Penelitian adalah Nilai maksimum”.

“Angka kredit untuk kenaikan pangkat/jabatan dihitung sejak jabatan/kenaikan nilai angka kredit terakhir berdasarkan penetapan/keputusan pejabat yang berwenang”.

UNSUR PELAKSANAAN PENDIDIKAN

1. Melaksanakan perkuliahan/tutorial dan membimbing, menguji serta menyelenggarakan pendidikan di laboratorium, praktik keguruan bengkel/studio/kebun percobaan/teknologi pengajaran dan praktik lapangan;
2. Membimbing seminar;
3. Membimbing kuliah kerja nyata, praktek kerja nyata, praktek kerja lapangan;
4. Membimbing dan ikut membimbing dalam menghasilkan disertasi, thesis, skripsi, dan laporan akhir studi;
5. Melaksanakan tugas sebagai penguji pada ujian akhir;
6. Membina kegiatan mahasiswa;
7. Mengembangkan program kuliah;
8. Mengembangkan bahan kuliah;
9. Menyampaikan orasi ilmiah;
10. Menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi;
11. Membimbing Akademik Dosen di bawah jabatannya;
12. Melaksanakan kegiatan detasering pencangkokan Jabatan Akademik Dosen;
13. Melakukan kegiatan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi.

UNSUR PELAKSANAAN PENELITIAN

1. Menyusun karya ilmiah;
2. Menerjemahkan/menyadur buku ilmiah;
3. Mengedit/menyunting karya ilmiah;
4. Membuat rencana dan karya teknologi yang dipatenkan;
5. Membuat rancangan dan karya teknologi, rancangan dan karya seni monumental/seni pertunjukan/karya sastra.

UNSUR PELAKSANAAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

1. Menduduki jabatan pimpinan pada pendidikan tinggi;
2. Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian;
3. Memberi latihan/penyuluhan/penataran/ceramah pada masyarakat;
4. Memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan;
5. Membuat/menulis karya pengabdian;

UNSUR PELAKSANAAN PENUNJANG DOSEN

1. Menjadi anggota dalam suatu panitia/badan pada perguruan tinggi;
2. Menjadi anggota panitia/badan pada lembaga pemerintah;
3. Menjadi anggota organisasi profesi Dosen;
4. Mewakili perguruan tinggi/lembaga pemerintah;
5. Menjadi anggota delegasi nasional ke pertemuan internasional;
6. Berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah;
7. Mendapat penghargaan/tanda jasa;
8. Menulis buku pelajaran SLTA ke bawah yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional;
9. Mempunyai prestasi di bidang olahraga/humaniora;
10. Keanggotaan dalam Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen.

Wewenang Dan Tanggung Jawab Dosen Dalam Mengajar Program Studi

No	Jabatan Akademik Dosen	Kualifikasi Pendidikan	Program Studi		
			Diploma/Sarjana	Magister	Doktor
1.	Asisten Ahli	Magister	M	-	-
		Doktor	M	B	B
2.	Lektor	Magister	M	-	-
		Doktor	M	M	B
3.	Lektor Kepala	Magister	M	-	-
		Doktor	M	M	M
4.	Profesor	Doktor	M	M	M

M = Melaksanakan

B = Membantu

Wewenang Dan Tanggung Jawab Dosen Dalam Bimbingan Tugas Akhir

No	Jabatan Akademik Dosen	Kualifikasi Pendidikan	Program Studi		
			Skripsi/ Tugas Akhir	Tesis	Disertasi
1.	Asisten Ahli	Magister	M	-	-
		Doktor	M	B	-
2.	Lektor	Magister	M	B*	-
		Doktor	M	M	B
3.	Lektor Kepala	Magister	M	M**	-
		Doktor	M	M	B/M**
4.	Profesor	Doktor	M	M	M***

* = Golongan III/d

** = Sebagai penulisan utama pada jurnal ilmiah internasional bereputasi

*** = Sesuai dengan Pasal 26 ayat 10 (b) Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014

M = Melaksanakan

B = Membantu

Tugas, Tanggung Jawab Dalam Publikasi Karya Ilmiah

No	Jabatan Akademik	Jurnal Nasional	Jurnal Nasional Terakreditasi	Jurnal Internasional	Jurnal Internasional Bereputasi
1	Asisten Ahli	W	S	S	S
2	Lektor	W	S	S	S
3	Lektor Kepala	S	W (Doktor)	W (Magister)	S
4	Profesor	S	S	S	W

W = Wajib ada

S = Disarankan ada

Angka Kredit Kumulatif Paling Rendah Dari Tugas Pokok Dan Tugas Penunjang

No	Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Unsur Utama 90 %			Unsur Penunjang 10 %
			Pelaksanaan Pendidikan	Penelitian	Pengabdian Masyarakat	
1.	Asisten Ahli	Magister	≥ 55%	≥ 25%	≤ 10%	≤ 10%
2.	Lektor	Magister	≥ 45%	≥ 35%	≤ 10%	≤ 10%
3.	Lektor Kepala	Magister atau Doktor	≥ 40%	≥ 40%	≤ 10%	≤ 10%
4.	Profesor	Doktor	≥ 35%	≥ 45%	≤ 10%	≤ 10%

Kenaikan Jabatan Dosen

Kenaikan Jabatan Reguler

- Kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi

Loncat Jabatan

- Kenaikan jabatan dua tingkat lebih tinggi (dimungkinkan untuk dosen yang berprestasi luar biasa dan memenuhi persyaratan lainnya yang ditentukan oleh Mendikbud)

Produk Yang Dihasilkan

- PAK (Penetapan Angka Kredit)
- SK (Surat Keputusan) Jabatan Fungsional

Pengangkatan Pertama Dosen Dalam Jabatan Akademik Asisten Ahli

1 • **Ijazah magister** atau yang sederajat dari perguruan tinggi dan/atau program studi terakreditasi sesuai dengan bidang ilmu penugasan

2 • pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b bagi PNS

3 • nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 tahun terakhir

4 • melaksanakan tugas mengajar paling singkat 1 tahun

5 • mempunyai paling sedikit 1 karya ilmiah yang dipublikasikan pada **jurnal ilmiah nasional** sebagai *penulis pertama*

6 • melaksanakan paling sedikit 1 kegiatan pengabdian kepada masyarakat

7 • telah memenuhi paling sedikit 10 angka kredit di luar angka kredit ijazah yang dihitung sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai dosen tetap termasuk angka kredit Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Prajabatan

8 • memiliki kinerja, integritas, etika dan tata krama, serta tanggung jawab yang dibuktikan dengan Berita Acara Rapat Pertimbangan Senat Fakultas bagi Universitas/Institut atau Senat Perguruan Tinggi bagi Sekolah Tinggi/Politeknik dan Akademi

Pengangkatan Pertama Dosen Dalam Jabatan Akademik Lektor

- 1 • **Ijazah Doktor** atau yang sederajat dari perguruan tinggi dan/atau program studi terakreditasi sesuai dengan bidang ilmu penugasan
- 2 • pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/c bagi PNS
- 3 • nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 tahun terakhir
- 4 • melaksanakan tugas mengajar paling singkat 1 tahun

- 5 • mempunyai paling sedikit 1 karya ilmiah yang dipublikasikan pada **jurnal ilmiah nasional** sebagai *penulis pertama*
- 6 • melaksanakan paling sedikit 1 kegiatan pengabdian kepada masyarakat
- 7 • telah memenuhi paling sedikit 10 angka kredit di luar angka kredit ijazah yang dihitung sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai dosen tetap termasuk angka kredit Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Prajabatan
- 8 • memiliki kinerja, integritas, etika dan tata krama, serta tanggung jawab yang dibuktikan dengan Berita Acara Rapat Pertimbangan Senat Fakultas bagi Universitas/Institut atau Senat Perguruan Tinggi bagi Sekolah Tinggi/Politeknik dan Akademi

Kenaikan Jabatan Akademik Dari Asisten Ahli Ke Lektor

1

- paling singkat 2 tahun menduduki jabatan Asisten Ahli

2

- telah memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan baik secara kumulatif maupun setiap unsur kegiatan

3

- memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan dalam **jurnal ilmiah nasional** sebagai *penulis pertama*

4

- memiliki kinerja, integritas, etika dan tata krama, serta tanggung jawab yang dibuktikan dengan Berita Acara Rapat Pertimbangan Senat Fakultas bagi Universitas/Institut atau Senat Perguruan Tinggi bagi Sekolah Tinggi/Politeknik dan Akademi

Kenaikan Jabatan Akademik Dari Lektor Ke Lektor Kepala



Kenaikan Jabatan Akademik Dari Lektor Kepala Ke Profesor

- 1 • memiliki pengalaman kerja sebagai dosen tetap paling singkat 10 tahun
- 2 • memiliki kualifikasi akademik doktor (S3)
- 3 • paling singkat 3 tahun setelah memperoleh ijazah doktor (S3)
- 4 • paling singkat 2 tahun menduduki jabatan Lektor Kepala

- 5 • telah memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan baik secara kumulatif maupun setiap unsur kegiatan
- 6 • Memiliki **sertifikat pendidik**
- 7 • memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan dalam **jurnal ilmiah internasional bereputasi** sebagai penulis pertama
- 8 • memiliki kinerja, integritas, etika dan tata krama, serta tanggung jawab yang dibuktikan dengan Berita Acara Rapat Pertimbangan Senat bagi Universitas/Institut atau Senat Perguruan Tinggi bagi Sekolah Tinggi/Politeknik dan Akademi

Kenaikan Jabatan Akademik Dari Asisten Ahli Ke Lektor Kepala (Loncat Jabatan)

1

- paling singkat 2 tahun menduduki jabatan Asisten Ahli

2

- memiliki ijazah Doktor (S3)


3

- memiliki paling sedikit 2 karya ilmiah yang dipublikasikan pada **jurnal ilmiah internasional bereputasi** sebagai penulis pertama

4

- memenuhi syarat-syarat lain untuk dapat menduduki jabatan Lektor Kepala

Kenaikan Jabatan Akademik Dari Lektor Ke Profesor (Loncat Jabatan)



Kenaikan Pangkat Dalam Lingkup Jabatan Yang Sama

1

- paling singkat 2 tahun dalam pangkat terakhir

2

- telah memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan baik secara kumulatif maupun setiap unsur kegiatan pada lingkup jabatan tersebut

3

- memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan dalam **jurnal ilmiah nasional** dan/atau **internasional** untuk jabatan **Lektor** dan **Lektor Kepala** sebagai *penulis utama*

4

- memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan dalam **jurnal ilmiah nasional terakreditasi** untuk jabatan **Profesor** sebagai *penulis utama*

BATAS PENGAJUAN

JURNAL, PROSEDING DAN POSTER NASIONAL

- Paling tinggi 25% dari AK unsur penelitian yang diperlukan untuk pengusulan ke Lektor Kepala dan Profesor

Koran, Majalah Populer/umum, Karya Ilmiah yg tersimpan dalam Perpustakaan

- Paling tinggi 5% dari AK unsur penelitian yang diperlukan untuk pengusulan ke Lektor Kepala dan Profesor

Kenaikan Pangkat

- Dosen yang telah memperoleh kenaikan jabatan secara reguler namun pangkatnya masih dalam lingkup jabatan sebelumnya, maka untuk kenaikan pangkat berikutnya tidak disyaratkan tambahan angka kredit sampai pada pangkat maksimum dalam lingkup jabatan tersebut apabila jumlah angka kredit yang telah ditetapkan memenuhi.
- Dosen yang telah memperoleh kenaikan jabatan secara loncat jabatan, maka kenaikan pangkat berikutnya sampai pada pangkat maksimum dalam lingkup jabatan setingkat lebih tinggi dari jabatan semula tidak lagi disyaratkan tambahan angka kredit, sedangkan untuk kenaikan pangkat sampai pada pangkat maksimum dalam lingkup jabatan yang diperoleh melalui loncat jabatan sesuai dengan jumlah angka kredit yang telah ditetapkan, wajib mengumpulkan tambahan angka kredit sebanyak 30% dari unsur utama yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat tersebut.

Kelebihan Angka Kredit


Kelebihan angka kredit yang diperoleh pada kenaikan jabatan dan/atau kenaikan pangkat terakhir yang dapat dipergunakan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat berikutnya hanya dari unsur penelitian

- Kelebihan angka kredit pada unsur penelitian yang diperoleh pada kenaikan jabatan dan/atau kenaikan pangkat terakhir dapat dipergunakan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat berikutnya jika kebutuhan minimal angka kredit unsur penelitian pada saat diusulkan sudah terpenuhi
- Kelebihan angka kredit pada unsur penelitian dapat dipergunakan paling banyak 80% dari kebutuhan minimal unsur penelitian untuk kenaikan jabatan akademik/pangkat berikutnya
- Kelebihan angka kredit tidak berlaku untuk pengangkatan pertama dalam jabatan akademik dosen

Matrik Keterkaitan Bidang Ilmu S3, Karya Ilmiah Dan Penugasan Profesor


No.	Bidang Ilmu				Keterangan	Kesimpulan
	Sebelum S3	S3	Karya Ilmiah	Penugasan Profesor		
1.	A	A	A	A	Bidang ilmu sebelum S3 dan Pend. S3 sesuai dengan karya ilmiah dan bidang ilmu penugasan	Disetujui untuk menjadi Prof. Sesuai bid. ilmunya
2.	A	A	B	A	Bidang ilmu sebelum S3 dan Pend. S3 sesuai, tapi karya ilmiah tidak sesuai dengan penugasan tidak sesuai	Ditolak untuk menjadi Prof.
3.	A	A	B	B	Bidang ilmu sebelum S3 dan Pend. S3 sesuai, tapi karya ilmiah dan penugasan tidak sesuai	Ditolak untuk menjadi Prof.
4.	A	B	B	B	Bidang ilmu sebelum S3 tidak sesuai dg Bid. ilmu S3, tapi karya ilmiah sesuai dengan penugasan	Disetujui sesuai bid. Ilmunya, dengan syarat: menambah AK Bid. Penelitian sesuai dengan AK yg tercantum pd Jabatan Terakhir
5.	A	B	A	A	Bidang ilmu seb. S3 tidak sesuai dg Bid. ilmu S3, dan karya ilmiah setelah S3 dan Penugasan tidak sesuai dengan bidang ilmu S3	Ditolak untuk menjadi Prof.
6.	A	B	C	A atau B atau C	Bidang ilmu seb. S3 tidak sesuai dg Bid. ilmu S3, dan karya ilmiah setelah S3 tidak sesuai dengan bidang ilmu S3, dan tidak sesuai juga dgn penugasan	Ditolak untuk menjadi Prof.


Pembebasan Sementara Dari Jabatan Akademik




“Dosen yang sedang dalam masa tugas belajar dapat diproses kenaikan Jabatan akademik/pangkat apabila memenuhi angka kredit dan syarat-syarat lainnya sebelum dosen tersebut memasuki masa belajar walaupun masa kerja dalam jabatan akademik/pangkat terakhir baru terpenuhi pada saat yang bersangkutan sedang dalam masa belajar.”

Pemberhentian Dari Jabatan Akademik

- 
- Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, kecuali hukuman disiplin penurunan pangkat dan penurunan jabatan

- 
- Meninggal dunia
 - Mencapai batas usia pensiun
 - Atas permintaan sendiri

- 
- Tidak dapat melaksanakan tugas secara terus-menerus selama 12 (dua belas) bulan karena sakit jasmani dan/atau rohani
 - Melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas selama 1 (satu) bulan atau lebih secara terus-menerus

Kriteria Karya ilmiah dalam bentuk buku :

1. Isi buku sesuai dengan bidang keilmuan penulis;
2. Merupakan hasil penelitian atau pemikiran yang original.
Kriteria ini yang membedakan antara buku referensi/monograf dengan buku ajar;
3. Memiliki ISBN;
4. Tebal paling sedikit 40 (empat puluh) halaman cetak (menurut format UNESCO);
5. Ukuran : standar, 15 x 23 cm;
6. Diterbitkan oleh penerbit Badan Ilmiah/Organisasi/Perguruan Tinggi;
7. Isi tidak menyimpang dari falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

KARYA ILMIAH DOSEN

1. Karya ilmiah berbentuk buku dari hasil penelitian atau pemikiran yang original dapat berupa buku referensi atau monograf atau buku jenis lainnya yang diterbitkan dan dipublikasikan.

1.1. Buku referensi adalah suatu tulisan dalam bentuk buku yang *substansi pembahasannya pada satu bidang ilmu kompetensi* penulis. Isi tulisan harus memenuhi syarat-syarat sebuah karya ilmiah yang utuh, yaitu adanya rumusan masalah yang mengandung nilai kebaruan, metodologi pemecahan masalah, dukungan data atau teori mutakhir yang lengkap dan jelas, serta ada kesimpulan dan daftar pustaka.

KARYA ILMIAH DOSEN

- 1.2. **Monograf** adalah suatu tulisan ilmiah dalam bentuk buku yang *substansi pembahasannya hanya pada **satu topik/hal** dalam suatu bidang ilmu kompetensi* penulis. Isi tulisan harus memenuhi syarat-syarat sebuah karya ilmiah yang utuh, yaitu adanya rumusan masalah yang mengandung nilai kebaruan (novelty/ies), metodologi pemecahan masalah, dukungan data atau teori mutakhir yang lengkap dan jelas, serta ada kesimpulan dan daftar pustaka. Monograf atau buku referensi yang diambil dari disertasi atau tesis tidak dapat dinilai untuk usul kenaikan jabatan akademik/pangkat.
- 1.3. Buku jenis lainnya adalah yang tidak termasuk dalam buku Referensi dan Buku Monograf tetapi tetap mempunyai nilai akademik dan memenuhi kaidah ilmiah.

KARYA ILMIAH DOSEN

2. Karya ilmiah berbentuk ***Jurnal atau berkala ilmiah*** atau ***majalah ilmiah*** :
 - a. Jurnal nasional
 - b. Jurnal nasional terakreditasi
 - c. Jurnal internasional
 - d. Jurnal internasional bereputasi

Kriteria Jurnal Nasional & Terakreditasi Dikti

1. Karya ilmiah ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan
2. Memiliki ISSN
3. Memiliki terbitan versi online
4. Bertujuan menampung/mengkomunikasikan hasil-hasil penelitian ilmiah dan atau konsep ilmiah dalam disiplin ilmu tertentu
5. Ditujukan kepada masyarakat ilmiah/peneliti yang mempunyai disiplin-disiplin keilmuan yang relevan
6. Diterbitkan oleh Penerbit/ Badan Ilmiah/ Organisasi Profesi/ Organisasi Keilmuan/ Perguruan Tinggi dengan unit-unitnya
7. Bahasa yang digunakan adalah Bahasa Indonesia dan atau Bahasa Inggris dengan abstrak dalam Bahasa Indonesia
8. Memuat karya ilmiah dari penulis yang berasal dari minimal dua institusi yang berbeda
9. Mempunyai dewan redaksi/editor yang terdiri dari para ahli dalam bidangnya dan berasal dari minimal dua institusi yang berbeda
10. Jurnal nasional yang memenuhi kriteria pada huruf a sampai huruf j dan terindeks oleh DOAJ diberi nilai yang lebih tinggi dari jurnal nasional yaitu maksimal 15.
11. Jurnal nasional terakreditasi adalah majalah ilmiah yang memenuhi kriteria sebagai jurnal nasional dan mendapat status terakreditasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dengan masa berlaku hasil akreditasi yang sesuai

Kriteria Jurnal Internasional & Internasional Bereputasi

1. Karya ilmiah yang diterbitkan ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etikakeilmuan
2. Memiliki ISSN
3. Ditulis dengan menggunakan bahasa resmi PBB (Arab, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol dan Tiongkok)
4. Memiliki terbitan versi online
5. Dewan Redaksi (*Editorial Board*) adalah pakar di bidangnya paling sedikit berasal dari 4 (empat) negara
6. Artikel ilmiah yang diterbitkan dalam 1 (satu) terbitan paling sedikit penulisnya berasal dari 4 (empat) negara
7. Terindek oleh *database internasional: Web of Science, Scopus, Microsoft Academic Search, dan/ atau laman sesuai dengan pertimbangan Ditjen Dikti*
8. Jurnal internasional bereputasi adalah jurnal yang memenuhi kriteria jurnal internasional sebagaimana butir 8 huruf a sampai f, dengan kriteria tambahan terindek pada *Web of Science dan/ atau Scopus serta mempunyai faktor dampak (impact factor) dari ISI Web of Science (Thomson Reuters) atau Scimago Journal Rank (SJR) mempunyai urutan tertinggi dalam penilaian karya ilmiah dan dinilai paling tinggi 40*

Kriteria Jurnal Internasional & Internasional Bereputasi

9. Jurnal yang memenuhi kriteria jurnal internasional pada butir 8 dan terindek oleh database internasional (*Web of Science, Scopus, atau Microsoft Academic Search*) namun belum mempunyai faktor dampak (*impact factor*) dari ISI *Web of Science (Thomson Reuters)* atau *Scimago Journal Rank (SJR)* dalam penilaian karya ilmiah dan dinilai paling tinggi 30.

10. Jurnal yang memenuhi kriteria jurnal internasional pada butir 8 yang belum terindek pada database internasional bereputasi (*Web of Science, Scopus, atau Microsoft AcademicSearch*) namun telah terindek pada database internasional seperti *DOAJ, CABI, Copernicus*, dan/atau laman sesuai dengan pertimbangan Ditjen Dikti dan dapat dinilai karya ilmiah paling tinggi 20.

Kriteria Prosiding/Seminar Nasional

1. Memuat makalah lengkap
2. Ditulis dalam Bahasa Indonesia
3. Ada editor yang sesuai dengan bidang ilmunya
4. Memiliki ISBN
5. Diterbitkan oleh lembaga ilmiah yang bereputasi, yaitu organisasi profesi, perguruan tinggi dan lembaga penelitian

Kriteria Prosiding/Seminar Internasional

1. Ditulis dalam bahasa resmi PBB (Inggris, Perancis, Rusia, Arab, Cina dan Spanyol)
2. Ada editor yang berasal dari berbagai negara
3. Penulis berasal dari berbagai negara
4. Memiliki ISBN

Kriteria Seminar Nasional

1. Diselenggarakan oleh asosiasi profesi, atau perguruan tinggi dan lembaga ilmiah yang bereputasi
2. Steering committee yang terdiri dari para pakar
3. Bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa Indonesia
4. Pemakalah dan peserta berasal dari berbagai perguruan tinggi/lembaga ilmiah lingkup nasional

Kriteria Seminar Intersional

1. Diselenggarakan oleh asosiasi profesi, atau perguruan tinggi dan lembaga ilmiah yang bereputasi
2. Steering committee yang terdiri dari para pakar
3. Bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa resmi PBB (Inggris, Perancis, Rusia, Arab, Cina dan Spanyol)
4. Pemakalah dan peserta berasal dari berbagai negara (minimal 5 negara)



Terima Kasih